



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-02996.50.10.2014

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN AL ISTIQOMAH FDUA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERTINA ROSITAWATI, S.H., M.KN sesuai Akta Nomor.17 Tanggal 31 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH FDUA tanggal 18 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014061832100774 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISTIQOMAH FDUA;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL ISTIQOMAH FDUA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 17 tanggal 31 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris HERTINA ROSITAWATI, S.H., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02996.50.10.2014 TANGGAL 18 Juni 2014





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 521 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL ISTIQOMAH

JL. WANAHERANG TENGAH RT 02/04  
DESA WANAHERANG KECAMATAN GUNUNGPUTRI  
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di JL. Wanaherang Tengah Rt 02/04 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi di JL. Wanaherang Tengah Rt 02/04 Desa/Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pr Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan da Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL ISTIQOMAH tanggal 1 Nopember 2010 Nomor 06/231/XI/2010, Perihal, Pengajuan Ijin Oprasional PAUD Al Istiqomah 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gurungputri tanggal, 8 Nopember 2010

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD** : AL ISTIQOMAH

**Alamat** : Jl. Wanaherang Tengah RT 02/04

**Desa/Kel** : Wanaherang


**Kecamatan** : Gunungputri

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang** ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan temyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 19 - 11 - 2010



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungputri ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungputri;
6. Yth.Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunungputri.

PENDIRIAN YAYASAN AL ISTIQOMAH FDUA

Nomor: 17.-

-----  
Pada hari ini, Sabtu, tanggal 31-05-2014 (tiga  
satu Mei dua ribu empat belas). -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat)  
Menghadap kepada saya, HERTINA ROSITAWATI, Sa  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabu  
Sukabumi, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Not  
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan KOSASIH, lahir di Bogor, pada tanggal 04-03  
(empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh tig  
Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat  
tinggal di Bogor, Kampung Jampang, Rukun Tetangga  
004, Rukun Warga 003, Desa Wanaherang, Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor  
Kependudukan: 3201020403630007; -----
2. Wanita SHIFA SEPTIYANI, lahir di Bogor, pada  
tanggal 20-09-1988 (dua puluh September  
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Ne  
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Bogor, Ka  
Sentul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,  
Cikeas Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor  
pemegang Nomor Induk Kependudukan: 32010260098800
3. Nyonya SRY YUNINGSIH, Sarjana Pendidikan Islam,  
di Jakarta pada tanggal 06-08-1969 (enam Agustus  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),  
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bert  
tinggal di Bogor, Kampung Jampang, Rukun Tetangga  
004, Rukun Warga 003, Desa Wanaherang, Kecamatan  
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan: 3201024608690003; -----

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN "AL ISTIQOMAH FDUA" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini  
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan  
berkantor pusat di Bogor, Jalan Letnan Muda Na  
Nomor 12, Kampung Jampang, Rukun Tetangga 004,  
Warga 003, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Pu  
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwak  
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wil  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Penguru  
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,  
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di a  
Yayasan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Dalam bidang sosial yang meliputi: -----

| a. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Pendidikan  
| Al-Qur'an (TPA), Raudhatul Atfal (RA), Madrasah  
| Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD)  
| Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA)

| b. Mendirikan dan/atau mengelola lembaga Pendidikan  
| formal tingkat dasar sampai perguruan  
| tinggi/Universitas (Playgroup, Taman Kanak  
| Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama  
| Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, dan Perguruan